

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh partai politik yang sudah melakukan pendataan kepada berbagai kalangan masyarakat berharap pada saat pesta politik mendulang suara sebanyak-banyaknya. Menyangkut data pribadi yang mana pada keamanan data eksklusif yang telah diserahkan di orang lain atau forum pemerintah, dan atau non pemerintah, hal yang diharapkan oleh pihak pengelola data untuk mencegah penyalahgunaan akses data, adat pemrosesan data, pengungkapan data, perubahan data, penghapusan data, serta perusakan data. Perumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi yang disalahgunakan oleh Partai Politik. Bagaimana sanksi Hukum terhadap Partai Politik atas penyalahgunaan Data Pribadi. Tipe metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif merupakan bentuk pencegahan atas pelanggaran hukum sehingga perlu sebuah aturan hukum. Sedangkan perlindungan represif merupakan bentuk tindakan akhir yang dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) seperti Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pendapat Ahli. Apabila penyelesaian non litigasi tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian masalah hukum dapat melalui jalur pengadilan (litigasi). Sanksi terhadap partai politik atas pelanggaran penyalagunaan data pribadi dapat dikenakan pidana, berupa Pidana penjara paling lama 6 tahun, atau pidana denda paling banyak 6 Miliar. Selain itu ada pidana Administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Sedangkan denda administrasi dapat dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran.

Kata kunci: Data Pribadi, Partai Politik, Sanksi

